

TABEL KEPESERTAAN KONDISI MAJOR & MINOR

PRUTotal Critical Protection Syariah Plan 2

Nomor Polis:

Tabel Kepesertaan Kondisi Major & Minor ini memuat penjelasan dan atau kriteria yang harus dipenuhi apabila suatu klaim hendak diajukan.

Pada beberapa Kondisi Major dan/atau Kondisi Minor yang tertulis dalam Tabel Kepesertaan Kondisi Major & Minor ini terdapat istilah **Aktivitas Hidup Sehari-hari**.

Untuk kepentingan Polis ini, yang dimaksud dengan Aktivitas Hidup Sehari-hari adalah ke-6 (enam) hal di bawah ini:

- **Mandi**, yang diartikan sebagai kemampuan sendiri untuk membersihkan tubuh saat mandi atau menggunakan *shower* (pancuran) atau membersihkan tubuh menggunakan cara-cara lainnya dengan baik;
- **Berpakaian**, yang diartikan sebagai kemampuan sendiri untuk mengenakan, melepas, mengencangkan dan melonggarkan segala jenis pakaian, termasuk juga apabila diperlukan mengenakan segala jenis *braces* (penopang/penyangga tubuh), kaki/tangan palsu atau perangkat bantu lainnya;
- **Beralih tempat**, yang diartikan sebagai kemampuan sendiri untuk memindahkan tubuh dari tempat tidur ke kursi dengan sandaran yang tegak atau ke kursi roda dan sebaliknya;
- **Berpindah**, yang diartikan sebagai kemampuan sendiri untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain pada lantai yang sama;
- **Toileting (buang air)**, yang diartikan sebagai kemampuan sendiri untuk buang air di kamar kecil atau jamban, atau setidaknya mampu menahan buang air untuk menjaga tingkat kebersihan memadai;
- **Menyuap**, yang diartikan sebagai kemampuan sendiri untuk menyuap makanan yang sudah disiapkan dan terhidang;

Kondisi Major dan/atau Kondisi Minor yang dimaksud dalam Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection Syariah Plan 2 adalah seperti yang tercantum di bawah ini:

Kondisi Major	Kondisi Minor
<p>Terpenuhinya 1 (satu) dari 6 (enam) kondisi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegagalan fungsi organ utama¹⁾ yang tidak dapat dipulihkan²⁾ dan membutuhkan bantuan terus-menerus³⁾ yang ditegakkan oleh Dokter Spesialis yang sesuai di bidangnya. 2. Pembedahan ‘terbuka’⁴⁾ yang diperlukan secara medis (tidak termasuk teknik pembedahan invasif minimum, <i>intra-arterial</i>, endoskopi, teknik yang menggunakan kateterisasi, prosedur <i>key-hole</i> atau prosedur dengan sinar laser) untuk organ utama¹⁾. 	<p>Terpenuhinya 1 (satu) dari 5 (lima) kondisi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembedahan <ol style="list-style-type: none"> a. Pembedahan invasif minimum, <i>intra-arterial</i>, endoskopi, teknik yang menggunakan kateterisasi, prosedur <i>key-hole</i> atau prosedur dengan sinar laser⁴⁾ untuk organ penting⁶⁾; atau b. Pengangkatan tumor jinak pada organ utama¹⁾. 2. Diagnosis pasti atas penyakit autoimun primer (organ spesifik) atau sekunder (non-organ spesifik) dengan keterlibatan dan disfungsi dari Organ Utama⁷⁾ terdaftar yang ditegakkan oleh Dokter Spesialis yang sesuai di bidangnya; berdasarkan ciri-ciri histologik khusus atas kerusakan autoimun yang dibuktikan dengan biopsi organ atau bukti lainnya untuk menunjukkan konfirmasi pasti adanya penanda penyakit autoimun primer, atau penyakit autoimun sekunder berdasarkan pedoman diagnostik yang diakui secara klinis; dan dinyatakan membutuhkan terapi imunosupresif sistemik secara tepat dan terus-menerus selama paling sedikit 6 (enam) bulan. <p>Terapi imunosupresif sistemik tidak termasuk kortikosteroid rejimen tunggal atau pengobatan anti-histamin saja.</p> <p>Keterlibatan dan disfungsi dari Organ Utama harus secara langsung dan konklusif berhubungan dengan penyakit autoimun utamanya dan bukan disebabkan oleh efek samping pengobatan atau kondisi komorbid lainnya.</p>

Kondisi Major	Kondisi Minor
<p>3. Defisit neurologik yang mengakibatkan ketidakmampuan permanen dan kegagalan dalam melakukan 3 (tiga) dari 6 (enam) Aktivitas Hidup Sehari-hari selama paling sedikit 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut.</p> <p>4. Perawatan yang diperlukan secara medis di Unit Perawatan Intensif atau <i>Intensive Care Unit</i> (ICU) selama paling sedikit 9 (sembilan) hari berturut-turut yang dapat dibuktikan dengan bukti perawatan medis kritis dan ditegakkan oleh Dokter Spesialis yang sesuai di bidangnya.</p> <p>5. Kanker kulit tahap akhir⁵⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kanker kulit tahap akhir mengacu pada melanoma invasif stadium II, III atau IV; atau kanker kulit non-melanoma metastatik yang telah menyebar ke kelenjar getah bening atau mengalami penyebaran jauh, tetapi tidak berlaku pada lesi kulit ganas maupun tidak ganas. • Diagnosis atas kanker kulit tahap akhir ini harus dikonfirmasi oleh Ahli Onkologi atau Ahli Patologi dan didukung oleh bukti histologik. • Melanoma non-invasif yang secara histologik dideskripsikan sebagai “in-situ” dikecualikan. • Seluruh kanker kulit non-melanoma dan kanker in situ dikecualikan, kecuali telah menyebar ke kelenjar getah bening atau mengalami penyebaran jauh. <p>6. Meninggal dunia</p>	<p>3. Defisit neurologik yang mengakibatkan ketidakmampuan permanen dan kegagalan dalam melakukan 2 (dua) dari 6 (enam) Aktivitas Hidup Sehari-hari selama paling sedikit 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut.</p> <p>4. Perawatan yang diperlukan secara medis di Unit Perawatan Intensif atau <i>Intensive Care Unit</i> (ICU) selama paling sedikit 6 (enam) hari berturut-turut yang dapat dibuktikan dengan bukti perawatan medis kritis dan ditegakkan oleh Dokter Spesialis yang sesuai di bidangnya.</p> <p>5. Kanker kulit tahap awal⁵⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kanker kulit tahap awal mengacu pada melanoma invasif stadium I. Diagnosis atas kanker kulit tahap awal ini harus dikonfirmasi oleh Ahli Onkologi atau Ahli Patologi dan didukung oleh bukti histologik. • Melanoma non-invasif yang secara histologik dideskripsikan sebagai “in-situ” dikecualikan. • Seluruh kanker kulit non-melanoma dan kanker in situ dikecualikan.
<p>Hal-hal berikut tidak termasuk dalam manfaat atas Kondisi Major dan/atau Kondisi Minor sebagaimana dijelaskan di atas:</p> <p>1. Perawatan untuk mengatasi kegemukan, seperti operasi bariatrik, penurunan berat badan atau menambah berat badan, <i>bulimia</i>, <i>anoreksia nervosa</i> termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung.</p>	

Kondisi Major	Kondisi Minor
<p>2. Tindakan Bedah yang dilakukan semata-mata keinginan Peserta Utama Yang Diasuransikan tanpa ada Cedera atau Penyakit, pembedahan untuk tujuan kosmetik, atau pembedahan plastik, kecuali disebabkan oleh Cedera atau Penyakit termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>3. Perawatan di <i>High Dependency Care Unit</i> (HDU), <i>Cardiac Care Unit</i> (CCU), atau perawatan di kamar umum atau fasilitas rehabilitasi, atau di ruang lainnya selain <i>Intensive Care Unit</i> (ICU).</p> <p>4. Perawatan dan/atau pengobatan tradisional dan/atau alternatif, termasuk dan tidak terbatas pada <i>sinshe</i>, pengobatan herbal, ahli patah tulang, paranormal, <i>chiropractor</i>, <i>naturopati</i>, <i>holistik</i>, akupuntur, akupresur, refleksologi, pijat, terapi oksigen hiperbarik, terapi aroma dan sejenisnya.</p>	
<p>Catatan:</p> <p>1. Organ utama: jantung, hati, ginjal, paru-paru, otak.</p> <p>2. Kegagalan fungsi organ utama yang tidak dapat dipulihkan berarti kegagalan fungsi umum pada organ sebagai akibat cedera atau penyakit yang tidak dapat dipulihkan secara wajar dengan perawatan medis dan/atau prosedur pembedahan yang konsisten dengan standar terkini pelayanan medis yang tersedia di Indonesia.</p> <p>3. Bantuan terus-menerus berarti terpenuhinya hal-hal berikut yang diharapkan berlangsung selama hidup Peserta Utama Yang Diasuransikan yang dinilai oleh Dokter Spesialis paling sedikit 3 (tiga) bulan setelah penyakit terdiagnosis atau tanggal kecelakaan terjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peritoneal atau hemodialisis permanen. • Oksigen tambahan eksternal secara terus-menerus yang sesuai dengan pedoman praktik klinik paling sedikit 15 (lima belas) jam per hari yang berlangsung selama hidup Peserta Utama Yang Diasuransikan dengan kegagalan paru-paru tahap akhir yang terdokumentasi dan dibuktikan dengan hasil uji fungsi paru-paru yang konsisten menunjukkan FEV1 kurang dari 30% (tiga puluh persen). • Kegagalan fungsi otak yang signifikan yang mengakibatkan status terbaring di tempat tidur permanen dengan ketidakmampuan untuk membalikkan badan tanpa bantuan dan membutuhkan bantuan eksternal permanen untuk melakukan setidaknya 3 (tiga) dari 6 (enam) Aktivitas Hidup Sehari-Hari selama paling sedikit 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut. 	

Kondisi Major	Kondisi Minor
<ul style="list-style-type: none"> Hilangnya fungsi kognitif yang ditetapkan dengan skor <i>Mini-Mental State Examination</i> (MMSE) kurang dari 10 (sepuluh) dari kemungkinan 30 (tiga puluh), atau tes neuropsikmetrik yang setara pada setidaknya 2 (dua) tes fungsi kognitif yang dilakukan dengan selang waktu 6 (enam) bulan. Gagal jantung yang tidak dapat dipulihkan pada terapi medis harian secara maksimum dan terus-menerus yang telah berakibat pada pelemahan fisik permanen sekurang-kurangnya Kelas IV dari klasifikasi Pelemahan Jantung menurut <i>New York Heart Association</i> (NYHA). Gagal hati yang tidak dapat dipulihkan dengan maksimum ensefalopati dan pengobatan sehari-hari secara terus-menerus dan suplemen nutrisi, serta memenuhi tingkat keparahan Kelas 3 menurut <i>Child-Pugh Classification</i>. <p>4. Untuk manfaat pembedahan, semua syarat dan ketentuan berikut berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> Manfaat pembedahan hanya dapat dibayarkan untuk pembedahan yang dilakukan di ruang operasi rumah sakit terdaftar dengan anestesi umum atau epidural. Prosedur atau pembedahan yang dilakukan di fasilitas medis lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada unit bedah rawat jalan, klinik rawat jalan, kantor medis, lembaga disioterapi atau rehabilitasi, dan panti jompo atau rumah perawatan dikecualikan. Pembedahan terbuka mengacu pada pembedahan yang dilakukan oleh ahli bedah yang dapat melihat secara langsung organ yang terlibat dengan utuh dengan memotong rongga tubuh atas organ tersebut. Hal ini tidak termasuk teknik invasif minimum yang tidak memerlukan pembukaan rongga tubuh atau tidak melihat secara langsung organ dengan utuh. Pembedahan invasif minimum, <i>intra-arterial</i>, endoskopi, teknik yang menggunakan kateterisasi, prosedur <i>key-hole</i> atau prosedur dengan sinar laser yang termasuk dalam produk ini mengacu pada prosedur pemotongan atau perbaikan yang dilakukan pada organ-organ tertentu untuk perawatan cedera atau penyakit yang utama pada organ penting itu sendiri. Aplikasi pemasangan murni atau pengangkatan peralatan, marsupialisasi kista, pengangkatan atau drainase kista, abses atau cairan tubuh, biopsi atau prosedur lain yang dilakukan untuk tujuan investigasi atau pemeriksaan, atau implantasi alat medis yang mengirimkan sinyal elektrik ke organ tapi tidak secara langsung memperbaiki struktur anatomi organ dikecualikan. Pembedahan yang dilakukan untuk kondisi-kondisi di bawah ini dikecualikan: <ul style="list-style-type: none"> a. Pembedahan untuk organ-organ yang tidak terdaftar selain pada daftar organ utama¹⁾ atau organ penting⁶⁾. b. Batu dalam sistem saluran empedu; batu di ginjal atau saluran kemih. c. Pembedahan yang dilakukan untuk donasi organ. d. Pembedahan eksperimental yang tidak diakui oleh pedoman klinis umum. <p>5. Untuk kanker kulit tahap awal dan tahap akhir, acuan stadium I, II, III dan IV dalam definisi mengacu pada versi terbaru dari manual tahapan kanker TNM pada <i>American Joint Committee on Cancer</i> (AJCC).</p>	

Kondisi Major	Kondisi Minor
<p>6. Organ penting termasuk jantung (termasuk katup jantung dan perikardium), paru-paru, otak, ginjal, hati, aorta (tidak termasuk cabang-cabangnya), arteri karotid, arteri koroner utama – <i>Left Main Coronary Artery (LCA)</i>, <i>Left Anterior Descending Artery (LAD)</i>, <i>Circumflex Artery and Right Coronary Artery (RCA)</i> tetapi tidak pada cabang-cabangnya.</p> <p>7. Keterlibatan dan disfungsi dari Organ Utama didefinisikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jantung – terdokumentasi sebagai kelas 3 atau 4 berdasarkan <i>New York Heart Association (NYHA)</i> • Hati – fibrosis hati yang terdokumentasi pada biopsi hati atau temuan <i>ultrasound</i> dari tingkat sedang hingga tingkat parah atau tingkat temuan FibroScan® \geq F2 / Score > 7.3 kPa • Ginjal – terdokumentasi eGFR < 60 ml/min/1.73m² • Paru-paru – terdokumentasi hasil tes fungsi paru-paru yang dinyatakan secara konsisten menunjukkan FEV1 kurang dari 70% (tujuh puluh perseratus) • Otak – terdokumentasi defisit neurologis dengan adanya gejala klinis dari disfungsi organ pada pemeriksaan klinis. Defisit neurologis yang ditanggung adalah kelumpuhan anggota tubuh dengan tingkat kekuatan otot ≤ 3, <i>dysarthria</i> (kesulitan berbicara), <i>aphasia</i> (ketidakmampuan berbicara), <i>dysphagia</i> (kesulitan menelan), gangguan penglihatan $\leq 6/60$ yang diukur dengan menggunakan <i>Snellen eye chart</i> atau uji yang setara atau bidang penglihatan 20 derajat atau kurang bahkan ketika diuji dengan penggunaan alat bantu visual. 	